



P U T U S A N
Nomor 150/Pid.B/LH/2020/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Amriyani alias Aam Bin Juhrani ;
Tempat Lahir	: Tumpung Laung (Barito Utara) ;
Umur / Tanggal Lahir	: 48 Tahun / 24 Desember 1971 ;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Jalan Padat Karya Nomor 18 RT.019, RW.006, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah atau alamat lain di Desa Sabuh, Simpang Tengen, RT.07, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2020, ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2020/PN Mtw



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 150/Pid.B/LH/2020/PN Mtw tanggal 3 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/LH/2020/PN Mtw tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMRIYANI Alias AAM Bin JUHRANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMRIYANI Alias AAM Bin JUHRANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000; (lima ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu, Type S401RP-PMREJJ-HA, warna Hitam, nomor rangka MHKP3BA1JEK086565, nomor mesin MF31779, dengan nopol DA 9893 CL.
 - 1 (satu) lembar STNKB dan Surat Ketetapan pajak Daerah an. CV. CAHAYA WIJAYA KENCANA dengan nopol DA 9893 CL.
 - Kayu gergajian jenis kayu Ulin sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) keping dengan total jumlah Volume 1,6400 M³ (satu koma enam empat nol nol meter kubik).
 - 1 (satu) buah kunci mobil Pick Up dengan nopol DA 9893 CL warna silver.
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2020/PN Mtw



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebaskan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N:

Bahwa Terdakwa AMRIYANI Alias AAM Bin JUHRANI pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar jam 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin, KM.08, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Unit Tipiter Satreskrim Polres Barito Utara diantaranya saksi RAMADHANI WIJAYA Alias DEDEDEN Bin H. BAIDILLAH dan saksi BAGUS HANINDYO Alias BAGUS Bin DRIANTOTO yang merupakan anggota Polisi Polres Barito Utara (selanjutnya disebut saksi anggota polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya orang mengangkut kayu olahan keluar kota tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), kemudian saksi anggota polisi berangkat melakukan patroli di sekitar Kecamatan Teweh Baru, dengan menggunakan mobil, pada saat sedang melakukan patrol, melintas 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu, Type S401RP-PMREJJ-HA, warna Hitam, nomor rangka MHKP3BA1JEK086565, nomor mesin MF31779, dengan nopol DA 9893 CL yang dikemudikan oleh Terdakwa sedang mengangkut kayu gergajian, kemudian melakukan pengejaran dan memberhentikan mobil tersebut, pada saat di lakukan pengecekan isi muatan mobil pick up ternyata isi muatannya adalah kayu jenis ulin yang sudah diolah, kemudian saksi anggota polisi menanyakan dokumen yang menyertai kayu olahan tersebut, akan tetapi terdakwa tidak bisa menunjukan dokumen pengangkutan berupa surat keterangan sahnya hasil hutan kayu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SKSHHK), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yaitu 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu, Type S401RP-PMREJJ-HA, warna Hitam, nomor rangka MHKP3BA1JEK086565, nomor mesin MF31779, dengan nopol DA 9893 CL dan muatannya yaitu kayu gergajian jenis kayu ulin sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) keeping dengan total jumlah volume 1,6400 M³ dengan rincian 05x10x2.00 cm sebanyak 164 keping = 1,6400 M³ diamankan ke Polres Barito Utara untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam, yaitu dalam Pasal 10 ayat (1) bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran, Pengujian Kayu Gergajian dan Penghitungan Kerugian Negara Barang Bukti Sitaan Polres Barito Utara tanggal 10 September 2020 yang ditanda tangani oleh Petugas Pengukur Pengujian Kayu Gergajian yaitu SALEH UDIN,S.P., TOMI J PISA dari Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah UPT. KPHP BARITO TENGAH Unit VI dan VIII dan juga ditanda tangani oleh Saksi Pengukur PRASETYO VERI. K dari Polres Barito Utara, dimana Petugas Pengukur Pengujian Kayu gergajian melakukan pengukuran pengujian kayu gergajian berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 522/73/UPT.3.2/DISHUT tanggal 10 September 2020, dengan hasil bahwa Kayu Gergajian yang diangkut/dikuasai secara tidak sah oleh Terdakwa adalah Jenis Kayu Ulin (kelompok Indah Dua) sebanyak 164 Keping dengan jumlah volume 1,6400 M³.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Ramadhani Wijaya Alias Deden Bin H. Baidillah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan tim dari unit Tipiter Polres Barito Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara kehutanan (Illegal Logging);
 - Bahwa Saksi bersama dengan tim dari unit Tipiter Polres Barito Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin KM 8 Kel. Jingah Kec. Teweh Baru Kab. Barito Utara;
 - Bahwa Saksi bersama dengan tim dari unit Tipiter Polres Barito Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena yang bersangkutan tertangkap tangan mengangkut kayu;
 - Bahwa kronologis Saksi bersama dengan tim dari unit Tipiter Polres Barito Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi tentang maraknya orang mengangkut kayu olahan keluar kota tanpa dilengkapi dokumen berupa SKSHH kemudian Saksi bersama dengan tim dari unit Tipiter Polres Barito Utara melakukan patroli di sekitar Kec. Teweh Baru lalu pada saat melakukan patroli kemudian melintas 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu warna hitam dengan Nomor Polisi DA 9893 CL yang dikemudikan oleh Terdakwa sedang melakukan pengangkutan kayu olahan/gergajian selanjutnya dilakukan pengejaran dan setelah itu memberhentikan mobil pick up tersebut kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap isi muatan lalu diketahui kayu yang diangkut adalah kayu jenis Ulin kemudian setelah ditanyakan dokumen pengangkutannya berupa SKSHH namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Barito Utara untuk proses penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah jenis kayu Ulin;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi volume jumlah kayu jenis Ulin yang diangkut oleh Terdakwa tersebut diperkirakan kurang lebih sekitar 1,5 M³ (satu koma lima meter kubik);



- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa kayu jenis Ulin tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang berada di Jalan PT. Tamtama KM 18 Desa Muara Inu Kec. Lahei Kab. Barito Utara dan kayu tersebut akan dibawa ke Kel. Jingah Kec. Teweh Baru Kab. Barito Utara;
- Bahwa dalam mengangkut kayu jenis Ulin tersebut Terdakwa tidak ada disertai dengan dokumen berupa SKSHH;
- Bahwa kayu jenis Ulin yang diangkut oleh Terdakwa tersebut sudah berbentuk kayu olahan/gergajian;
- Bahwa menurut keterangan dari kayu jenis Ulin yang diangkutnya tersebut panjangnya 2 (dua) meter dengan ukuran 5 x 10 cm;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, kayu jenis Ulin yang diangkutnya tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa pada saat diamankan di dalam mobil pick up tersebut ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa sebagai pengemudi dan Saksi Harno Wansyah sebagai buruh angkut kayu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Bagus Hanindyo Alias Bagus Bin Driantoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim dari unit Tipiter Polres Barito Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara kehutanan (Illegal Logging) pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin KM 8 Kel. Jingah Kec. Teweh Baru Kab. Barito Utara;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim dari unit Tipiter Polres Barito Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena yang bersangkutan tertangkap tangan mengangkut kayu;
- Bahwa kronologis Saksi bersama dengan tim dari unit Tipiter Polres Barito Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi tentang maraknya orang mengangkut kayu olahan keluar kota tanpa dilengkapi dokumen berupa SKSHH kemudian Saksi bersama dengan tim dari unit Tipiter Polres Barito Utara melakukan patroli di sekitar

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2020/PN Mtw



Kec. Teweh Baru lalu pada saat melakukan patroli kemudian melintas 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu warna hitam dengan Nomor Polisi DA 9893 CL yang dikemudikan oleh Terdakwa sedang melakukan pengangkutan kayu olahan/gergajian selanjutnya dilakukan pengejaran dan setelah itu memberhentikan mobil pick up tersebut kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap isi muatan lalu diketahui kayu yang diangkut adalah kayu jenis Ulin kemudian setelah ditanyakan dokumen pengangkutannya berupa SKSHH namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Barito Utara untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah jenis kayu Ulin;
- Bahwa jumlah kayu jenis Ulin yang diangkut oleh Terdakwa Amriyani tersebut diperkirakan kurang lebih sekitar 1,5 M³ (satu koma lima meter kubik);
- Bahwa kayu jenis Ulin tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang berada di Jalan PT. Tamtama KM 18 Desa Muara Inu Kec. Lahei Kab. Barito Utara dan kayu tersebut akan dibawa ke Kel. Jingah Kec. Teweh Baru Kab. Barito Utara;
- Bahwa dalam mengangkut kayu jenis Ulin tersebut Terdakwa tidak ada disertai dengan dokumen berupa SKSHH;
- Bahwa kayu jenis Ulin yang diangkut oleh Terdakwa tersebut sudah berbentuk kayu olahan/gergajian;
- Bahwa kayu jenis Ulin yang diangkutnya tersebut panjangnya 2 (dua) meter dengan ukuran 5 x 10 cm dan merupakan miliknya sendiri;
- Bahwa pada saat diamankan di dalam mobil pick up tersebut ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa sebagai pengemudi dan Saksi Harno Wansyah sebagai buruh angkut kayu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Harno Wansyah Nor W. Alias Ansyah Bin H. Wahidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;



- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh tim dari unit Tipiter Polres Barito Utara dalam perkara kehutanan (Illegal Logging) tersebut pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin KM 8 Kel. Jingah Kec. Teweh Baru Kab. Barito Utara;
- Bahwa Tim dari unit Tipiter Polres Barito Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena yang bersangkutan tertangkap tangan mengangkut kayu dan Saksi pada saat kejadian ada bersama dengan Terdakwa sebagai buruh angkut kayu;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu type s401RP-PMREJJ-HA warna hitam, Nomor Rangka MHKP3BA1JEK08665, Nomor Mesin MF31779 dengan Nomor Polisi DA 9893 CL;
- Bahwa setahu Saksi 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu dengan Nomor Polisi DA 9893 CL yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu jenis Ulin tersebut adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa ;
- Bahwa dalam mengangkut kayu jenis Ulin tersebut Terdakwa tidak ada disertai dengan dokumen berupa SKSHH;
- Bahwa cara Saksi bersama dengan Terdakwa mengangkut dan memuat kayu jenis Ulin tersebut berawal saat Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat ke lokasi dari Kel. Jingah pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIB dengan menggunakan mobil pick up yang dikemudikan Terdakwa kemudian setelah sampai di Jalan PT. Tamtama KM 18 Desa Muara Inu Kec. Lahei Kab. Barito Utara selanjutnya kayu sudah ada di lokasi dan tinggal Saksi angkut dari tanah ke dalam bak mobil pick up dengan menggunakan kedua tangan Saksi secara berulang-ulang setelah selesai kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa kembali ke Kel. Jingah;
- Bahwa kayu jenis Ulin tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang berada di Jalan PT. Tamtama KM 18 Desa Muara Inu Kec. Lahei Kab. Barito Utara akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa orangnya karena saat itu orang tersebut tidak ada di lokasi tempat pengangkutan dan pemuatan kayu;
- Bahwa kayu jenis Ulin tersebut akan dibawa ke Kel. Jingah Kec. Teweh Baru Kab. Barito Utara dan akan diturunkan di samping rumah Saksi dan rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada pihak pembeli yang datang;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang awalnya mengajak Saksi sebagai buruh untuk mengangkut kayu olahan jenis Ulin tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan datang langsung ke rumah Saksi dan menawarkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sudah sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) kali mengangkut kayu sedangkan Saksi ikut bersama dengan Terdakwa sebagai buruh angkut kayu sudah sekitar kurang lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Terdakwa adalah sebagai tukang tambal ban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dipersidangan dan telah didengarkan keterangannya yakni sebagai berikut:

1. Tomi J. Pisa Alias Tomi Bin Tamranudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Ahli berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Ahli telah melakukan Pengukuran dan Pengujian Kayu Gergajian yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu type s401RP-PMREJJ-HA warna hitam dengan Nomor Polisi DA 9893 CL tersebut pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 di halaman kantor Polres Barito Utara dengan hasil kayu adalah jenis ulin kelompok kayu indah dua, sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) keping, dengan total volume 1,6400 M³ (satu koma enam empat nol nol meter kubik) dengan rincian:

Ukuran tebal 5 cm X lebar 10 cm x panjang 2 meter sebanyak 164 keping
= 1,4600 M³

kemudian hasil pengukuran tersebut selanjutnya dituangkan dalam Daftar Pengukuran Kayu Gergajian Nomor 04/KG-S/UPT.KPHP Barteng/IX/ 2020;

- Bahwa kayu jenis ulin kelompok kayu indah dua termasuk hasil hutan kayu;
- Bahwa ketentuan untuk mendapatkan izin dalam melakukan pengangkutan kayu jenis Ulin yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu type s401RP-PMREJJ-HA warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 9893 CL tersebut yaitu Pemohon mengajukan permohonan ke Dinas Kehutanan untuk mengajukan perizinan, Izin

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2020/PN Mtw



Pemanfaatan Kayu atau IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu), untuk perorangan mengajukan foto copy KTP, dan untuk Badan usaha mengajukan foto copy Akta Pendirian Perusahaan Pemohon beserta perubahannya, foto copy Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan Hutan yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan Peta Lokasi yang dimohon dengan skala minimal 1:50.000 dan permohonan IPK pada areal HPK yang telah dikonversi diajukan oleh Pemohon kepada Pejabat penerbit IPK dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Balai dan Kepala BPKH sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/I/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan pengangkutan kayu jenis Ulin tersebut;
- Bahwa apabila dalam melakukan pengangkutan kayu jenis Ulin tersebut tidak memiliki izin maka berakibat menimbulkan kerugian negara karena tidak membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan kayu jenis Ulin tersebut wajib disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dasar hukumnya adalah Permen LHK Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam;
- Bahwa perbedaan antara SKSHH dengan IUPHHK adalah SKSHH terkait dengan izin pengangkutannya sedangkan IUPHHK terkait dengan usahanya;
- Bahwa menebang kayu jenis Ulin kelompok kayu indah dua diperbolehkan asalkan memiliki Izin Pemanfaatan Kayu atau IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu);
- Bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan IUPHHK adalah pemerintah sedangkan SKSHH dikeluarkan oleh perusahaan atau badan hukum yang memiliki izin;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



2. Salehudin Bin Daeng Lao, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Ahli berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Ahli melakukan Pengukuran, Pengujian Kayu Gergajian dan Penghitungan Kerugian Negara dalam perkara ini bersama dengan Sdr. Tomi J. Pisa selaku Ahli Pengukuran dan Pengujian Kayu Gergajian yaitu pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 di halaman kantor Polres Barito Utara;
- Bahwa berdasarkan Daftar Pengukuran Kayu Gergajian Nomor 04/KG-S/UPT.KPHP Barteng/IX/ 2020, hasil dari Pengukuran dan Pengujian Kayu Gergajian adalah sebagai berikut:

Ukuran tebal 5 cm X lebar 10 cm x panjang 2 meter sebanyak 164 keping
 $= 1,4600 \text{ M}^3$

sehingga jumlah kayu gergajian jenis ulin kelompok kayu indah dua, sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) keping, dengan total volume $1,6400 \text{ M}^3$ (satu koma enam empat nol nol meter kubik);

- Bahwa apabila dalam melakukan pengangkutan kayu jenis Ulin tersebut tidak memiliki izin maka berakibat menimbulkan kerugian negara karena tidak membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan kerugian negara diperoleh hasil untuk kerugian Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) = Rp508.400,00 (lima ratus delapan ribu empat ratus rupiah) dan untuk kerugian Dana Reboisasi (DR) = Rp873.594,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah), sehingga total kerugian negara adalah Rp1.381.994,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan cara perhitungan sebagai berikut:

PSDH : $155.000 \times (1,6400 \times 2)$

= Rp508.400,00

DR : $18 \times (1,6400 \times 2)$

= USD 59,04 = Rp873.594,00

Kerugian Negara RI = PSDH + DR

= Rp508.400,00 + Rp873.594,00

= Rp1.381.994,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

Keterangan : Kurs USD 1 = Rp14.796,65;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2020/PN Mtw



- Bahwa untuk memperoleh SKSHH tidak bisa diajukan oleh perseorangan yang tidak mempunyai perizinan maupun badan hukum dan yang dapat diperoleh perseorangan hanya berupa Surat Angkutan Lelang (SAL) untuk menyertai kayu yang diangkut;
- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa AMRIYANI Alias AAM Bin JUHRANI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh tim dari unit Tipiter Polres Barito Utara dalam perkara kehutanan (Illegal Logging);
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 9893 CL;
- Bahwa kayu yang Terdakwa angkut adalah jenis kayu Ulin
- Bahwa volume jumlah kayu jenis Ulin yang Terdakwa angkut tersebut diperkirakan kurang lebih sekitar 1,5 M³ (satu koma lima meter kubik);
- Bahwa kayu jenis Ulin yang Terdakwa angkut tersebut sudah berbentuk kayu olahan/gergajian;
- Bahwa kayu jenis Ulin yang Terdakwa angkut tersebut panjangnya 2 (dua) meter dengan ukuran 5 x 10 cm;
- Bahwa kayu jenis Ulin yang Terdakwa angkut tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu dengan Nomor Polisi DA 9893 CL yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu jenis Ulin tersebut adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;
- Bahwa dalam mengangkut kayu jenis Ulin tersebut Terdakwa tidak ada disertai dengan dokumen berupa SKSHH;
- Bahwa kayu jenis Ulin tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang Terdakwa lupa nama aslinya yang berada di Jalan PT. Tamtama KM 18 Desa Muara Inu Kec. Lahei Kab. Barito Utara;



- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saksi Harno Wansyah sebagai buruh angkut kayu dalam mengangkut dan memuat kayu jenis Ulin tersebut berawal saat Terdakwa bersama dengan Saksi Harno Wansyah berangkat ke lokasi dari Kel. Jingah pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIB dengan menggunakan mobil pick up yang Terdakwa kemudikan sendiri kemudian setelah sampai di Jalan PT. Tamtama KM 18 Desa Muara Inu Kec. Lahei Kab. Barito Utara selanjutnya kayu sudah ada di lokasi dan tinggal diangkut oleh Saksi Harno Wansyah dari tanah ke dalam bak mobil pick up dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang-ulang setelah selesai kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Harno Wansyah kembali ke Kel. Jingah;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Terdakwa ada memesan kayu olahan jenis ulin kepada seorang laki-laki yang Terdakwa lupa nama aslinya tersebut saat melihat laki-laki tersebut dipinggir jalan sedang mengerjakan kayu olahan kemudian Terdakwa berikan nomor handphone Terdakwa dan memesan kayu olahan sebanyak 1,5 M³ selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 Terdakwa dihubungi kayu sudah ada dan tinggal diangkut saja;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu olahan jenis ulin tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun uang belum Terdakwa serahkan karena penjualnya tidak ada di lokasi saat kayu diangkut;
- Bahwa kayu jenis Ulin tersebut akan dibawa ke Kel. Jingah Kec. Teweh Baru Kab. Barito Utara dan akan diturunkan di samping rumah Saksi Harno Wansyah dan rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada pihak pembeli yang datang;
- Bahwa yang mengajak Saksi Harno Wansyah sebagai buruh untuk mengangkut kayu olahan jenis Ulin tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan datang langsung ke rumahnya dan menawarkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan upah tersebut belum Terdakwa bayar kepada Saksi Harno Wansyah;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) kali mengangkut kayu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan pada pengangkutan sebelumnya sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa membeli kayu olahan tersebut dari orang perseorangan dan bukan dengan perusahaan sehingga Terdakwa tidak mengetahui apakah kayu olahan tersebut ada izinnya atau tidak;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah telah mengangkut kayu olahan tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu, Type S401RP-PMREJJ-HA, warna Hitam, nomor rangka MHKP3BA1JEK086565, nomor mesin MF31779, dengan nopol DA 9893 CL;
 2. 1 (satu) lembar STNKB dan Surat Ketetapan pajak Daerah an. CV. CAHAYA WIJAYA KENCANA dengan nopol DA 9893 CL;
 3. Kayu gergajian jenis kayu Ulin sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) keping dengan total jumlah Volume 1,6400 M³ (satu koma enam empat nol nol meter kubik) yang kemudian telah dilakukan pelelangan dengan nilai lelang sebesar Rp. 3.418.000,- (tiga juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) ;
 4. 1 (satu) buah kunci mobil Pick Up dengan nopol DA 9893 CL warna silver;
- hal mana terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan maka dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah diajukan dan Surat berupa Salinan Risalah Lelang Nomor 216/56/2020 tanggal 5 Oktober 2020 hal mana diperoleh hasil lelang terhadap 1 (satu) paket kayu gergajian jenis kayu ulin sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) keping dengan total volume 1,6400 M³ (satu koma enam empat nol nol meter kubik) sebesar Rp3.418.000,00 (tiga juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh tim dari unit Tipiter Polres Barito Utara dalam perkara kehutanan (Illegal Logging) pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin KM 8 Kel. Jingah Kec. Teweh Baru Kab. Barito Utara terkait kayu ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa oleh Tim dari unit Tipiter Polres Barito Utara berawal dari adanya informasi tentang maraknya orang mengangkut kayu olahan keluar kota tanpa dilengkapi dokumen berupa SKSHH kemudian tim dari unit Tipiter Polres Barito Utara melakukan patroli di sekitar Kec. Teweh Baru lalu pada saat melakukan patroli kemudian melintas 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu warna hitam dengan Nomor Polisi DA 9893 CL yang dikemudikan oleh Terdakwa sedang melakukan pengangkutan kayu selanjutnya dilakukan pengejaran dan setelah itu memberhentikan mobil pick up tersebut kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap isi muatan lalu diketahui kayu yang diangkut adalah kayu jenis Ulin kemudian setelah ditanyakan dokumen pengangkutannya berupa SKSHH namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Barito Utara untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah jenis kayu Ulin;
- Bahwa volume jumlah kayu jenis Ulin yang Terdakwa angkut tersebut diperkirakan kurang lebih sekitar 1,5 M³ (satu koma lima meter kubik);
- Bahwa kayu jenis Ulin yang Terdakwa angkut tersebut sudah berbentuk kayu olahan/gergajian;
- Bahwa kayu jenis Ulin yang Terdakwa angkut tersebut panjangnya 2 (dua) meter dengan ukuran 5 x 10 cm;
- Bahwa kayu jenis Ulin yang Terdakwa angkut tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa kayu jenis Ulin tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang Terdakwa lupa nama aslinya yang berada di Jalan PT. Tamtama KM 18 Desa Muara Inu Kec. Lahei Kab. Barito Utara;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Terdakwa ada memesan kayu olahan jenis ulin kepada seorang laki-laki yang Terdakwa lupa nama aslinya tersebut saat melihat laki-laki tersebut dipinggir jalan sedang mengerjakan kayu olahan kemudian Terdakwa berikan nomor handphone Terdakwa dan memesan kayu olahan sebanyak 1,5 M³ selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 Terdakwa dihubungi kayu sudah ada dan Terdakwa tinggal mengangkut saja;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saksi Harno Wansyah sebagai buruh angkut kayu dalam mengangkut dan memuat kayu jenis Ulin tersebut berawal saat Terdakwa bersama dengan Saksi Harno Wansyah berangkat ke lokasi dari Kel. Jingah pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 14.00 WIB dengan menggunakan mobil pick up yang Terdakwa kemudikan sendiri kemudian setelah sampai di Jalan PT. Tamtama KM 18 Desa Muara Inu Kec. Lahei Kab. Barito Utara selanjutnya kayu sudah ada di lokasi dan tinggal diangkut oleh Saksi Harno Wansyah dari tanah ke dalam bak mobil pick up dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang-ulang setelah selesai kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Harno Wansyah kembali ke Kel. Jingah;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu dengan Nomor Polisi DA 9893 CL yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu jenis Ulin tersebut adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu olahan jenis ulin tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun uang belum Terdakwa serahkan karena penjualnya tidak ada di lokasi saat kayu diangkut;
- Bahwa kayu jenis Ulin tersebut akan dibawa ke Kel. Jingah Kec. Teweh Baru Kab. Barito Utara dan akan diturunkan di samping rumah Saksi Harno Wansyah dan rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada pihak pembeli yang datang ;
- Bahwa untuk mengangkut kayu jenis Ulin tersebut Terdakwa tidak ada disertai dengan dokumen berupa SKSHH;
- Bahwa yang mengajak Saksi Harno Wansyah sebagai buruh untuk mengangkut kayu olahan jenis Ulin tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan datang langsung ke rumahnya dan menawarkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan upah tersebut belum Terdakwa bayar kepada Saksi Harno Wansyah;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) kali mengangkut kayu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan pada pengangkutan sebelumnya sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kayu jenis Ulin sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) keping dengan total volume 1,6400 M³ (satu koma enam empat nol nol meter kubik) yang didapati saat penangkapan Terdakwa itu telah dilakukan pelelangan dan memperoleh hasil lelang kayu sebesar Rp3.418.000,00 (tiga juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan Tunggal yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perorangan ;
2. Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;

selanjutnya masing – masing unsur akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Orang Perorangan” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Orang Perorangan adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik yang mana didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan orang bernama Amriyani Alias Aam Bin Juhrani sebagai terdakwa yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, diakui oleh Terdakwa sendiri, serta dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja ;



Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan / Dengan Sengaja tidak ada dijelaskan secara otentik dalam KUHP, namun didalam *Memorie Van Toelichting* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en wetens veroorzaken van eengevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hasil Hutan Kayu adalah merupakan hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh tim dari unit Tipiter Polres Barito Utara terkait kayu pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin KM 8 Kel. Jingah Kec. Teweh Baru Kab. Barito Utara;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi tentang maraknya orang mengangkut kayu olahan keluar kota tanpa dilengkapi dokumen berupa SKSHH kemudian tim dari unit Tipiter Polres Barito Utara melakukan patroli di sekitar Kec. Teweh Baru lalu pada saat melakukan patroli kemudian melintas 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu warna hitam dengan Nomor Polisi DA 9893 CL yang dikemudikan oleh Terdakwa sedang melakukan pengangkutan kayu selanjutnya dilakukan pengejaran dan setelah itu memberhentikan mobil pick up tersebut kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap isi muatan lalu diketahui kayu yang diangkut adalah kayu jenis



Ulin, kemudian setelah ditanyakan dokumen pengangkutannya berupa SKSHH namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Utara untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengukuran serta pengujian kayu gergajian oleh Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah UPT. KPHP Barito Tengah diperoleh hasil bahwa kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah merupakan kayu Jenis Ulin berjumlah 164 keping dan merupakan hasil hutan kayu bervolume 1,6400 M3 (satu koma enam empat nol nol meter kubik);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kayu jenis Ulin yang dibawa oleh Terdakwa tanpa dokumen kayu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) tersebut adalah benar merupakan kayu gergajian dan hasil hutan kayu, kemudian kayu jenis ulin tersebut telah dimuat oleh Terdakwa dan Saksi Harno Wansyah ke dalam Pick Up merk Daihatsu dengan Nomor Polisi DA 9893 CL hingga keberadaan kayu Ulin itu ada di dalam mobil Pick Up Terdakwa maka kendaraan mobil Pick Up merk Daihatsu yang dikemudikan Terdakwa tersebut adalah sebagai alat angkut hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena kendaraan mobil Pick Up merk Daihatsu yang dikemudikan Terdakwa tersebut digunakan sebagai alat angkut hasil hutan kayu dan Terdakwa ditangkap saat sedang membawa kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen pengangkutan kayu yakni Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang seharusnya wajib dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam yang menyebutkan bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan perbuatan mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;

Menimbang, dari fakta di persidangan Terdakwa mengetahui untuk mengangkut kayu harus dilengkapi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan kayu atau setidaknya dokumen pengangkutan kayu



namun Terdakwa justru tetap melakukan pembelian kayu ulin tersebut dari orang lain yang berada di Jalan PT. Tamtama KM 18 Desa Muara Inu Kec. Lahei Kab. Barito Utara seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk kemudian diangkut oleh Terdakwa dan dijual kembali kepada orang lain dan kegiatan mengangkut kayu yang dilakukan oleh Terdakwa itu pun bukan kali pertamanya dilakukan namun telah beberapa kali mengangkut kayu, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengetahui konsekwensi dari perbuatannya yang mengangkut kayu dan menghendaki perbuatannya itu untuk mendapatkan keuntungan yakni mengangkut kayu tanpa disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu, dengan demikian kesengajaan telah ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anasir dari unsur ini telah terpenuhi yakni anasir “mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” maka terpenuhi apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Mengangkut Kayu Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penahanan secara sah, dengan mengacu kepada pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa Penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat memberikan dampak kerugian bagi Negara;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Illegal Logging;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu, Type S401RP-PMREJJ-HA, warna Hitam, nomor rangka MHKP3BA1JEK086565, nomor mesin MF31779, dengan nopol DA 9893 CL,
- 1 (satu) lembar STNKB dan Surat Ketetapan pajak Daerah an. CV. CAHAYA WIJAYA KENCANA dengan nopol DA 9893 CL,
- 1 (satu) buah kunci mobil Pick Up dengan nopol DA 9893 CL warna silver,



- Uang sebesar Rp3.418.000,00 (tiga juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) merupakan hasil Lelang Barang Bukti berupa kayu gergajian jenis kayu Ulin sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) keping kayu dengan total jumlah Volume 1,6400 M³ (satu koma enam empat nol nol meter kubik), sesuai Salinan Risalah Lelang Nomor 216/56/2020 tanggal 5 Oktober 2020, sebagaimana dalam penjelasan ketentuan Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap barang bukti disamping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan tersebut dirampas untuk negara, maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 KUHP maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMRIYANI Alias AAM Bin JUHRANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut Kayu Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu, Type S401RP-PMREJJ-HA, warna Hitam, nomor rangka MHKP3BA1JEK086565, nomor mesin MF31779, dengan nopol DA 9893 CL;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 150/Pid.B/LH/2020/PN Mtw



- 1 (satu) lembar STNKB dan Surat Ketetapan Pajak Daerah an. CV. Cahaya Wijaya Kencana dengan nopol DA 9893 CL;
- 1 (satu) buah kunci mobil Pick Up dengan nopol DA 9893 CL warna silver;
- Uang sebesar Rp3.418.000,00 (tiga juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) merupakan hasil Lelang Barang Bukti berupa kayu gergajian jenis kayu Ulin sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) keping kayu dengan total jumlah Volume 1,6400 M³ (satu koma enam empat nol nol meter kubik) ;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh kami, Cipto Hosari P. Nababan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H. dan Muhammad Sabil Ryandika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H. dan Mohammad Pandi Alam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Richard Rinaldy S.Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Teguh Iskandar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H.

Cipto Hosari P. Nababan, S.H., M.H.

ttd.

Mohammad Pandi Alam, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Richard Rinaldy S.Petrus, S.H.